



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Pengesahan Hibah dan Wasiat yang diajukan oleh:

1. **NURYANTI binti SALEH**, Warga Negara Indonesia, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Beralamat di Jalan Singa II No. 15, RT/RW. 005/002, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, sebagai **Pemohon I**;
2. **MUHAMMAD NUR SYAMSUL bin SALEH**, Warga Negara Indonesia, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Singa II No. 15, RT/RW. 005/002, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, sebagai **Pemohon II**;
3. **MUHAMMAD NUR WAHYUDIN bin SALEH**, Warga Negara Indonesia, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Beralamat di Jalan Makkio Baji 3 No. 40, RT/RW. 004/003, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III selanjutnya disebut Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur Makka, S.H., M.H. dan Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Haji Kalla Perumahan Rindini Green Life Blok B16, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sul-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor: 6/SK/VI/2023/PA.Sly., tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan kuasa hukum Para Pemohon;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly, tanggal 20 Maret 2024, mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Hibah dan Wasiat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Saleh bin Husain dengan ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 9 Agustus 1959, berdasarkan Surat Nikah No. 311/1959, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Muhammad Saleh bin Husain semasa hidupnya, hanya sekali menikah dengan seorang gadis bernama ST. ROHANA alias Sitti Rohana binti Sapiing, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 2.1. M. Nur Tamsil bin Saleh, lahir di Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Juli 1960;
 - 2.2. Nuryanti binti Saleh, lahir di Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Agustus 1966;
 - 2.3. Muhammad Nur Syamsul bin Saleh, lahir di Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juni 1971;
 - 2.4. Muhammad Nur Wahyudin bin Saleh, lahir di Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 03 Oktober 1973;
 - 2.5. Nur Syamsina binti Saleh, lahir di Kabupaten Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 08 Januari 1981;
3. Bahwa ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing (ibu kandung para pemohon) lebih dahulu meninggal dunia karena sakit, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 474.3/164/KBB/VI/2014, tanggal 07 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto Biraeng;
4. Bahwa kemudian Muhammad Saleh bin Husain (ayah kandung Para Pemohon) meninggal dunia karena sakit, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 474.3/30/KBB/IX/2021. tanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly.



5. Bahwa almarhumah ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan almarhum Muhammad Saleh bin Husain, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan beberapa harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, berupa:
- 5.1. Sebidang tanah kebun seluas 13.768 m² (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. .628/Desa Benteng/1988, Surat Ukur No. 52/1981 tanggal 18-03-1981, atas nama Sitti Rohana, yang terletak di Dusun Boneapara, Desa Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- 5.2. Sebidang tanah seluas 818 m² (delapan ratus delapan belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 602, Surat Ukur No. 357/1988, tanggal 27-08-1988, atas nama Sitti Rohana, yang terletak di Desa/Kelurahan Benteng, Kec. Bontoharu, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- 5.3. Sebidang tanah seluas 1.940 m² (seribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 626, Surat Ukur No. 356/1988, tanggal 27-08-1988, atas nama Sitti Rohana, yang terletak di Kamp. Bonea, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- 5.4. Sebidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3, GS. No. 43/1978, tanggal 21-03-1978, atas nama Sitti Rohana, yang terletak di Lingk. Parak, Desa Parak, Kecamatan Bontoharu, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- 5.5. Sebidang tanah seluas 15.737 m² (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 176, GS. No. 213/1994, tanggal 17-09-1994, atas nama Muhammad Saleh Husain, yang terletak di Kampung Parak, Desa Parak, Kecamatan Bontoharu, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan Muhammad Saleh bin Husain, semasa hidupnya telah melaksanakan kewajibannya membagikan hak masing-masing ahli waris atas harta almarhumah ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan alm. Muhammad Saleh bin Husain yang dalam lingkungan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly.



wasiat dengan membuat Surat Hibah dan Surat Wasiat secara dibawah tangan kepada masing-masing ahli warisnya pada tanggal 17 Agustus 2007, antara lain:

- 6.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4/1978, seluas 298 m2 (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Muhammad Saleh bin Husain yang terletak di Lingkungan Bua-Bua Utara, Desa Benteng, Kec. Bonto Karu, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.158/1999, seluas 237 m2 (dua ratus tigapuluh tujuh meter persegi), atas nama Muhammad Saleh Husain, yang terletak di Lingkungan Bua-Bua Barat, Kel. Benteng Utara, Kec. Bonto Karu, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;

Telah di hibahkan kepada Nuryanti binti Saleh (anak kedua), sesuai Surat Hibah yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 17 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh M. Saleh Husain dan ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing selaku Pemilik atau Pemberi Hibah dan para ahli waris;

- 6.2. Kebun Kelapa dan Empang

- Kebun Kelapa dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1/1979, seluas 9.829 m2 (sembilan ribu delapan ratus duapuluh sembilan meter persegi), atas nama Muhammad Saleh Husain dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6/1978, seluas 1.971 m2 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama Muhammad Saleh Husain yang terletak di Kokolohe, Dusun Parak Selatan, Desa Parak, Kec. Bonto Manai, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Empang dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 607/1988, seluas 17.387 m2 (tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), atas nama Muhammad Saleh Husain dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 591/1988, seluas 8.865 m2 (delapan ribu delapan ratus enampuluh lima meter persegi), atas nama Muhammad Saleh Husain yang terletak di Dusun Gusung Timur, Desa Bontoborusu, Kec. Bonto Haru, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;

Telah di hibahkan kepada Nur Syamsul bin Saleh (anak ketiga), sesuai Surat Hibah yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 17 Agustus

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly.



2007, yang ditandatangani oleh M. Saleh Husain dan Sitti Ruhana selaku Pemilik atau Pemberi Hibah dan para ahli waris;

6.3. Kebun Kelapa dan Empang

- Kebun Kelapa dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14/1988, seluas 14.295 m² (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Muhammad Saleh Husain, yang terletak di Dusun Cinimabela, Desa Parak, Kec. Bontomanai, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Empang dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 592/1988, seluas 19.184 m² (sembilan belas ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), atas nama Muhammad Saleh Husain yang terletak di Dusun Gusung Timur, Desa Bontoborusu, Kec. Bontoharu, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;

Telah di hibahkan kepada M. Nurwahyudin bin Saleh (anak ke empat), sesuai Surat Hibah yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 17 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh M. Saleh Husain dan Sitti Ruhana selaku Pemilik atau Pemberi Hibah dan para ahli waris;

7. Bahwa sampai saat ini tanah-tanah pada angka 6 (enam) di atas, masing-masing berada dalam penguasaan Para Pemohon atau Para Penerima Hibah Wasiat; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing (ibu kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2014 dan Muhammad Saleh bin Husain (ayah kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021, sebagai pewaris;
3. Menyatakan almarhumah ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan alm. Muhammad Saleh bin Husain, semasa hidupnya telah melaksanakan kewajibannya membagikan hak masing-masing ahli waris atas harta almarhumah ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan alm. Muhammad Saleh bin

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Husain yang dalam lingkungan wasiat dengan membuat Surat Hibah wasiat kepada masing-masing ahli warisnya pada tanggal 17 Agustus 2007;

4. Menetapkan sah secara hukum Surat Wasiat atas nama Nuryanti binti Saleh, Nursyamsul bin Saleh dan M. Nurwahyudin bin Saleh masing-masing tertanggal 17 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani secara dibawah tangan oleh Pewasiat almarhumah ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan almarhum Muhammad Saleh bin Husain;
5. Menyatakan sah hibah wasiat yang dilakukan oleh ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan Muhammad Saleh bin Husain pada tanggal 17 Agustus 2007;
6. Menyatakan Surat Hibah Wasiat yang dibuat oleh Muhammad Saleh bin Husain dengan ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing pada tanggal 17 Agustus 2007 kepada Nuryanti binti Saleh adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Hibah Wasiat yang dibuat oleh Muhammad Saleh bin Husain dengan ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing pada tanggal 17 Agustus 2007 kepada M. Nursyamsul bin Saleh adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan Surat Hibah Wasiat yang dibuat oleh Muhammad Saleh Husain dengan ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing pada tanggal 17 Agustus 2007 kepada M. Nurwahyudin bin Saleh adalah sah menurut hukum;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama mempunyai pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya ternyata mendengarkan nasihat dan penjelasan tersebut sehingga mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus kepada Mansyur Makka, S.H., M.H. dan Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H., yang mana surat kuasa tersebut dibuat untuk pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Selayar, mencantumkan secara jelas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dan kuasa hukum Para Pemohon adalah advokat yang telah disumpah untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan kuasa hukum Para Pemohon dapat mewakili Para Pemohon dalam perkara ini untuk membela kepentingan Para Pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 RBg serta Pasal 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya di dalam persidangan menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly;

Menimbang, terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, pencabutan permohonan Pemohon Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly tersebut dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan perkara perdata ini diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H.I. dan Laeli Fajriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri kuasa hukum Para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Arsyad, S.H.I.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)